



Nomor : 43/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengaili perkara Perdata Gugatan No. 43/PDT.G/2022/PN Gto antara :

1. Nama lengkap, Rosdiana Rahman, beralamat di Kelurahan Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, pekerjaan wiraswasata, sebagai Penggugat I
2. Anitje Rahman, beralamat Desa Luholu, Kec. Botupingge, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta sebagai penggugat II;
3. Erni Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat III;
4. Husain Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta sebagai pengggat IV;
5. Yusuf Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta sebagai Penggugat V;
6. Sunanto Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat VI;
7. Masni Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta, sebagai penggugat VII;
8. Arif Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan nelayan, sebagai Penggugat VIII;
9. Wahyuni Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai Penggugat IX;
10. Mohamad Aditya Rahman, beralamat di Desa Huangobotu, Khec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta, sebagai penggugat X;
11. Wisna Nusi, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat XI;
12. Ainuryani Kumisi, beralamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai Penggugat XII

Para penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Adam,S.H, Ferdinasyah Nur S.H dan David Montolalu,S.H, para Advokat beralaat di Jl. P. Hippy, Kelurahan Suwawa, Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2022. selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lawan :

Hi. Ton Rahman, beraamat di Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, pekerjaan Nelayan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Supomo Lihawa,S.H., Andrianus Suleman,S.H, Para Advoat pada Law Office H.Supomo Lihawa,S.H & Partners beralamat di Jl. R. Atje Slamet Nomor 152 Kota Gorobtaloberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022, **sebagai Tergugat;**

Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2022 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor Register Perkara : 43/Pdt.G/2022/PN Gto yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juli 2022 setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya dipersidangan, selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan disertai penyerahan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon agar surat gugatannya tersebut di atas dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan dinyatakan dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang telah dikeluarkan sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2022/PN Gto dari Buku Register Perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 865.000

(delapan ratue enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh kami Rustam,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H. dan Ottow Wijanarko Tiop Ganda Pura Siagian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hascaryo,S.H.,M.H.

Rustam,S.H.,M.H.

Ttd

Ottow Wijanarko Tiop Ganda Pura Siagian,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. ATK	: Rp. 100.000,-
2. Panggilan sidang	: Rp. 705.000,-
3. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 865.000,-

(delapan ratus enampuluh lima ribu rupiah)